

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Desa Klagen, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, terdapat sebuah pohon besar yang bagi masyarakat setempat bukan sekadar bagian dari alam biasa, Desa Klagen merupakan salah satu desa di Kecamatan Kedungtuban yang dihuni oleh sekitar 1.574 jiwa, sebuah komunitas pedesaan yang masih menjaga erat tradisi dan nilai-nilai leluhur sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Pohon tersebut adalah situs keramat, titik temu antara dunia manusia dan dunia gaib, sekaligus saksi bisu dari jejak historis Aryo Penangsang yang hingga hari ini masih dihormati oleh warga desa. Setiap kali ada pihak yang akan menggelar seni pertunjukan mistis di wilayah desa, satu kewajiban adat yang tidak dapat ditawar harus dipenuhi terlebih dahulu, mendatangi pohon tersebut, berdiri di hadapannya, dan melaksanakan ritual *Gebyag* sebagai bentuk permohonan izin dan doa keselamatan kepada kekuatan gaib yang dipercaya mendiaminya.¹

Tradisi *Gebyag* tidak lahir dari kekosongan tradisi ini berakar pada sebuah kepercayaan yang telah diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan masyarakat Desa Klagen bahwa pohon besar tersebut adalah tempat singgah sekaligus tempat mengikat kuda milik Aryo Penangsang, Adipati Jipang Panolan yang namanya sangat masyhur dalam sejarah tanah Jawa pada

¹ Wawancara dengan mbah Sahid di Desa Klagen, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Maret 2025.

abad ke-16 Masehi. Dalam memori kolektif masyarakat Desa Klagen, Aryo Penangsang bukan sekadar tokoh sejarah yang telah lama tiada, melainkan sebuah kehadiran yang masih terasa dan harus dihormati. Pohon tersebut yakni situs keramat yang diyakini sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur atau kekuatan gaib pelindung suatu wilayah. Maka ritual *Gebyag* yang dilaksanakan di hadapan pohon tersebut dengan menggelar pertunjukan di depan pohon.

Ritual *Gebyag* dilaksanakan langsung oleh pihak penyelenggara pertunjukan, bukan oleh tokoh adat atau dukun tertentu secara eksklusif. Tidak ada hari-hari tertentu yang ditetapkan untuk pelaksanaannya, *Gebyag* dilakukan setiap kali akan ada pertunjukan mistis, kapanpun itu terjadi. Namun yang paling mengikat dan menjadi inti dari kepatuhan masyarakat terhadap tradisi ini adalah satu keyakinan yang sangat kuat apabila ritual *Gebyag* tidak dilaksanakan sebelum pertunjukan digelar, akan terjadi musibah seperti kesurupan yang dapat menimpa para pelaku pertunjukan maupun penonton yang hadir. Keyakinan tentang sanksi supernatural yang menjadikan tradisi *Gebyag* bukan pilihan melainkan kewajiban yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun yang hendak menggelar pertunjukan di wilayah Desa Klagen.²

Kajian etnografi menjadi pendekatan yang sangat relevan dalam meneliti tradisi *Gebyag* karena kemampuannya untuk menggali makna, nilai, dan praktik budaya sebagaimana dihayati secara langsung oleh pelaku dan komunitas pemilik tradisi itu sendiri.³ Etnografi, sebagaimana dikemukakan

² Wawancara dengan mbah Sahid di Desa Klagen, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Maret 2025.

³ J P Spradley, *The Ethnographic Interview*, Anthropology / Harcourt College (Holt, Rinehart and Winston, 1979), hal.5

oleh Spradley, adalah upaya untuk memahami cara pandang penduduk asli yang terlibat aktif dalam kehidupan sosial yang diteliti. Melalui lensa etnografi, tradisi *Gebyag* tidak sekadar dilihat sebagai ritual yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial, budaya, dan hukum adat masyarakat Desa Klagen.

Pendekatan etnografi dalam penelitian hukum, yang dikenal sebagai etnografi hukum (*legal ethnography*), memungkinkan peneliti untuk mengungkap bagaimana hukum adat benar-benar beroperasi dalam kehidupan sehari-hari suatu komunitas. Geertz menegaskan bahwa “hukum adalah bagian dari sistem makna yang lebih luas dalam sebuah kebudayaan, sehingga untuk memahami hukum adat secara mendalam, kita tidak bisa hanya melihat aturan tertulis atau sanksinya saja, melainkan harus melakukan interpretasi mendalam (*thick description*) terhadap konteks budaya, simbol, dan makna yang dihayati oleh masyarakat setempat.”⁴ Dengan demikian, kajian etnografi terhadap tradisi *Gebyag* tidak hanya menghasilkan deskripsi ritual, melainkan juga mengungkap lapisan-lapisan makna hukum dan nilai sosial yang tersimpan di dalamnya.

Tradisi *Gebyag* secara akademis adalah fakta bahwa hingga saat ini tradisi ini masih dilaksanakan secara konsisten oleh masyarakat Desa Klagen tanpa mengalami perubahan yang berarti, Pohon yang sama, ritual yang sama, keyakinan yang sama. Di tengah gempuran modernisasi yang telah mengubah banyak aspek kehidupan desa, termasuk cara berpikir generasi muda, tradisi

⁴ Clifford Geertz, *Clifford Geertz-Local Knowledge_ Further Essays in Interpretive Anthropology* -Basic Books (1983), n.d.

Gebyag tetap berdiri kokoh sebagai sebuah norma adat yang diakui, dihormati, dan dipatuhi.

Eksistensi tradisi *Gebyag* sebagai bagian dari sistem hukum adat masyarakat Desa Klagen sesungguhnya mendapat pengakuan dan perlindungan secara konstitusional. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa 'Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.'⁵ Pasal ini mengandung dua hal, pertama, negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sebagai bagian yang sah dari tatanan hukum nasional. Kedua, pengakuan tersebut bersifat bersyarat, yakni sepanjang tradisi tersebut masih hidup dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara. Tradisi *Gebyag* yang nyata-nyata masih hidup dan dipraktikkan hingga hari ini di Desa Klagen adalah salah satu wujud konkret dari hak tradisional masyarakat hukum adat yang seharusnya mendapat perhatian, pengakuan.

Dalam perspektif ilmu hukum, tradisi *Gebyag* merupakan manifestasi nyata dari hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Soepomo menegaskan bahwa hukum adat bukanlah sekadar kebiasaan, melainkan refleksi kepribadian bangsa yang mencerminkan pandangan hidup, nilai-nilai, dan cara hidup yang nyata dalam masyarakat.⁶ Menurut Van Vollenhoven hukum adat sebagai

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 18B ayat (2).

⁶ R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hal. 3-7.

keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku dan memiliki sanksi, namun belum dikodifikasikan dalam suatu peraturan tertulis.⁷ Tradisi *Gebyag* secara sempurna memenuhi karakteristik hukum adat dalam definisi tersebut, tradisi *Gebyag* adalah norma tidak tertulis yang diakui dan ditaati, dilengkapi dengan sanksi supernatural yang dipercaya dan ditakuti. Dengan demikian, kajian terhadap tradisi *Gebyag* adalah kajian terhadap hukum yang sesungguhnya, hukum yang hidup, dirasakan, dan dipatuhi jauh lebih nyata dibandingkan banyak norma tertulis yang kerap hanya berhenti di atas kertas.

Tradisi *Gebyag* tidak dapat dipisahkan dari konteks besar kebudayaan Jawa yang melingkupinya. Dalam sistem kepercayaan ini, alam dan benda-benda tertentu diyakini memiliki kekuatan spiritual yang harus dihormati dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam seni pertunjukan. Kabupaten Blora, yang terletak di ujung timur Jawa Tengah berbatasan langsung dengan Jawa Timur, adalah salah satu wilayah di mana sistem kepercayaan Jawa semacam ini masih terpelihara dengan sangat baik. Karakter masyarakat Blora yang teguh memegang tradisi leluhur menjadikan daerah ini bagus untuk mengkaji bagaimana kearifan lokal dan hukum adat bertahan dalam menghadapi arus perubahan zaman.

Dalam cakupan yang lebih luas, minimnya dokumentasi akademis terhadap tradisi-tradisi lokal di Indonesia merupakan sebuah persoalan serius. Banyak kekayaan tradisi adat yang lenyap begitu saja tanpa sempat dicatat, dianalisis, dan diwariskan kepada generasi mendatang dalam bentuk yang

⁷ van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Jilid I, (Leiden: E.J. Brill, 1918), hal. 8.

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kebudayaan, dalam pandangan Geertz, adalah jaringan makna yang dikonstruksi oleh manusia, dan makna itu dapat hilang selamanya apabila tidak diabadikan.⁸ Tradisi *Gebyag* di Desa Klagen adalah salah satu kekayaan yang menunggu untuk didokumentasikan dan dimaknai secara ilmiah. Pendekatan etnografi dipilih sebagai kerangka metodologis utama dalam penelitian ini karena kemampuannya yang unik untuk menangkap makna-makna tradisi sebagaimana dihayati dan dipraktikkan oleh masyarakat sehingga dimensi-dimensi terdalam dari tradisi *Gebyag*, baik dimensi historis, spiritual, maupun hukum adatnya, dapat terungkap secara autentik dan komprehensif.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada dua persoalan pokok. Pertama, menggali dan menganalisis landasan serta filosofi tradisi *Gebyag*, kaitannya dengan sejarah Aryo Penangsang dan situs pohon keramat yang menjadi pusat ritualnya, sekaligus mengidentifikasi nilai-nilai hukum adat yang terkandung di dalamnya pada masyarakat Desa Klagen, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora. Kedua, mengkaji apakah modernisasi membawa perubahan terhadap eksistensi tradisi *Gebyag*, dengan memperhatikan fakta lapangan bahwa tradisi ini masih bertahan utuh dan konsisten tanpa perubahan yang signifikan hingga saat ini. Kajian ilmiah terhadap tradisi *Gebyag* ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum adat dan etnografi hukum, sekaligus menjadi bagian dari upaya pelestarian warisan budaya lokal yang merupakan jiwa dari

⁸ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*, New York: Basic Books, 1973, hal. 5.

peradaban bangsa Indonesia.

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus mengangkat tradisi *Gebyag* sebagai objek penelitian hukum adat masih terbatas. Sebagian besar penelitian hukum adat di Indonesia lebih berfokus pada isu-isu agraria, perkawinan adat, atau waris adat. Sementara hukum adat dalam praktik seni pertunjukan belum banyak mendapat perhatian, penelitian ini menjadikan tradisi *Gebyag* sebagai objek kajian untuk diteliti tidak hanya demi kepentingan ilmu pengetahuan tetapi juga sebagai pengakuan terhadap hukum adat yang hidup di masyarakat. Dari penjelasan di atas, peneliti memiliki minat untuk melakukan penelitian dalam format skripsi yang berjudul “ **KAJIAN ETNOGRAFI TRADISI *GEBYAG* PADA MASYARAKAT DESA KLAGEN KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA** ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana landasan filosofi dan nilai yang terkandung pada tradisi *Gebyag* di Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora?
2. Bagaimana pengaruh modernisasi terhadap eksistensi tradisi *Gebyag* pada masyarakat Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis landasan filosofi serta nilai-nilai yang terkandung pada tradisi *Gebyag* di Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh modernisasi terhadap eksistensi tradisi *Gebyag* pada masyarakat Desa Klagen Kecamatan

Kedungtuban Kabupaten Blora.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum adat, terkait eksistensi tradisi lokal dalam menghadapi arus modernisasi.
- b. Kemudian Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji tradisi budaya lokal dan hukum adat masyarakat pedesaan di Kabupaten Blora maupun wilayah lainnya.
- c. Serta Memperkaya keilmuan mengenai nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat Jawa, khususnya tradisi *Gebyag* sebagai bagian dari sistem hukum adat yang tidak tertulis.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi berbagai pihak, baik masyarakat Desa Klagen, akademisi, maupun generasi muda, dalam upaya memahami, melindungi, dan melestarikan tradisi *Gebyag* sebagai warisan budaya lokal dan bagian dari hukum adat yang hidup di tengah masyarakat di tengah arus modernisasi yang terus berkembang serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hukum adat kehidupan sosial dan budaya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam kehidupan nyata.⁹ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti langsung yang terjadi di lapangan, khususnya mengenai eksistensi serta nilai-nilai hukum adat yang terkandung dalam tradisi *Gebyag*.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Dimana Tradisi *Gebyag* sebagai hukum adat dalam penyelenggaraan seni pertunjukan masih hidup dan aktif dipraktikkan oleh masyarakat setempat.

3. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Etnografi (*Ethnographic Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menggali, mengamati, dan mendeskripsikan secara mendalam kehidupan budaya dan tradisi masyarakat Desa Klagen, khususnya terkait tradisi *Gebyag*. Melalui pendekatan ini, peneliti terlibat langsung di lapangan untuk memahami makna, nilai, dan praktik tradisi *Gebyag*, sehingga diperoleh gambaran yang autentik dan menyeluruh mengenai tradisi *Gebyag*.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 51.

2. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri dan menganalisis asal-usul, latar belakang sejarah, serta perkembangan tradisi *Gebyag* dari masa ke masa pada masyarakat Desa Klagen. Melalui pendekatan ini, dapat dipahami bagaimana tradisi *Gebyag* terbentuk, bertahan di tengah pengaruh modernisasi yang terjadi di masyarakat.

3. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis tradisi *Gebyag* berdasarkan konsep-konsep hukum adat, kearifan lokal, serta teori-teori yang relevan dalam ilmu hukum dan ilmu sosial. Melalui pendekatan ini, nilai-nilai hukum adat yang terkandung dalam tradisi *Gebyag* dapat dianalisis secara sistematis sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan ilmiah.

4. Sumber Data

Skripsi ini menggunakan sumber data yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut :

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui penelitian di Desa Klagen, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi: Tokoh Adat yaitu sesepuh yang mengetahui dan memahami sejarah serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Gebyag*.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku,

jurnal, skripsi, tesis, dan artikel ilmiah yang relevan,

5. Proses Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan pengumpulan data, maka peneliti mengklasifikasikan serta mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang diambil, yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*), yaitu dengan mbah Sahit mengenai landasan filosofis, nilai-nilai hukum adat, serta pandangan masyarakat terhadap pengaruh modernisasi terhadap eksistensi tradisi *Gebyag*.

b. Pengamatan

Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data yang lebih autentik dan mendalam mengenai praktik Tradisi *Gebyag* yang tidak selalu dapat terungkap hanya melalui wawancara semata.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah data-data tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan tradisi *Gebyag* seperti, foto yang dapat mendukung kelengkapan data dalam penelitian ini

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang bertujuan untuk menggambarkan

dan menganalisis secara mendalam fakta-fakta dan fenomena hukum yang ditemukan di lapangan yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan serta dokumentasi, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai penelitian ini, maka pembahasan dalam penelitian skripsi ini disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

1) BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjelaskan eksistensi tradisi *Gebyag* sebagai hukum adat yang hidup di Desa Klagen, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, metode pendekatan, sumber data, proses pengumpulan data, serta analisis data.

2) BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan kajian teori dan konsep yang menjadi landasan dalam penelitian, meliputi tinjauan umum tentang hukum adat, konsep etnografi dan etnografi hukum, teori kearifan lokal, serta tinjauan tentang modernisasi dan pengaruhnya terhadap tradisi adat. Bab ini juga memuat kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis tradisi *Gebyag*.

3) BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan dan pembahasan terhadap dua permasalahan pokok, yaitu pertama, landasan filosofi dan nilai yang terkandung dalam tradisi *Gebyag* di Desa Klagen dan kedua, pengaruh modernisasi terhadap eksistensi tradisi *Gebyag* pada masyarakat Desa Klagen.

4) BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah, serta saran yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat Desa Klagen, akademisi, dalam rangka pelestarian tradisi *Gebyag* sebagai bagian dari hukum adat yang hidup.